

NORMALISASI SUNGAI WULAN, MENTERI PUPR ANGGARKAN Rp1,4 TRILIUN



Sumber Gambar:

https://akcdn.detik.net.id/community/media/visual/2024/02/12/demak-banjir_169.jpeg?w=700&q=90

Isi Berita:

Murianews, Kudus – Menteri PUPR Basuki Hadimuljono kembali menegaskan akan menganggarkan Rp 1,4 triliun untuk normalisasi Sungai Wulan. Rencananya normalisasi tersebut akan berjalan multiyears.

Pernyataan tersebut diungkapkan Basuki saat meninjau lokasi banjir Demak di Karanganyar, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Senin (12/2/2024).

Sebelumnya, Basuki sudah pernah menjanjikan hal yang sama saat meninjau Sungai Wulan di Kabupaten Kudus pada tahun 2023. Kala itu, dia juga berjanji akan melaksanakan normalisasi di Sungai Wulan dan menambah kapasitas pompa air yang terdapat di Tanggulangin, Desa Jati Wetan.

”Untuk normalisasi Sungai Wulan kebutuhannya Rp 1,4 triliun. Akan kita anggarkan dalam proyek multiyears,” katanya

Basuki memastikan akan mulai menormalisasi Sungai Wulan pada April 2024 mendatang. Normalisasi sungai akan dilakukan dari Bendung Wilalung ke Sungai Wulan dan mengarah ke muara dengan panjang 20 kilometer.

Hal itu mengacu pada banjir Demak tahun ini. Ia pun mengakui dalam banjir ini, ada dua titik Sungai Wulan yang jebol.

”Terkait Sungai Wulan ini ada dua titik yang jebol hingga mengakibatkan banjir. Sebenarnya untuk Sungai Wulan ini sudah kami programkan bersamaan dengan Kencing,” katanya, Senin (12/2/2024).

Dia menjelaskan, saat kunjungan dirinya pada tahun lalu, pompa yang terdapat di Kencing hanya 250 liter per detik. Sehingga banjir sampai ke terminal.

”Saat ini sudah proses kontrak dan tinggal dikerjakan untuk membesarkan (kapasitas_ pompanya. Tujuannya supaya terminal tidak banjir,” sambungnya

Sementara itu, guna mengatasi banjir di Kabupaten Demak, untuk sementara waktu aliran Waduk Kedungombo ditutup. Air dipastikan tidak mengalir ke Bendung Wilalung dan Sungai Wulan.

”Di sini ada Sungai Juana, Sungai Lusi, dan Serang. Sungai Wulan itu dibagi di Bendung Wilalung, Juana sebagai pentil, kalau ada banjir dibuka supaya mengarah ke sini. Tetapi di sini sekarang banyak permukiman, jadi tidak mungkin,” imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya, progres perbaikan tanggul mencapai 20 persen. Penambalan tanggul baru berjalan lima meter. Dirinya menjelaskan, perbaikan bakal memakan waktu sekitar tiga hari.

”Progres perbaikan tanggul baru 20 persen karena baru lima meter yang diperbaiki,” katanya, Senin (12/2/2024).

Selanjutnya, perihal genangan air di pantura Kudus-Semarang juga sedang diupayakan untuk disedot. Sehingga air di kawasan pantura Kudus-Semarang bisa berkurang.

”Kami sudah siapkan 12 pompa untuk menyedot air di pantura Kudus-Semarang. Per pompa dapat menyedot lima meter kubik per detik,” terangnya.

Sumber Berita:

1. <https://berita.murianews.com/vega-maarijil-ula/408925/normalisasi-sungai-wulan-menteri-pupr-anggarkan-rp-1-4-t>, “Normalisasi Sungai Wulan, Menteri PUPR Anggarkan Rp 1,4 T”, tanggal 12 Februari 2024.
2. <https://lingkarjateng.id/berita-kudus-hari-ini/atasi-banjir-demak-menteri-pupr-anggarkan-rp14-t-untuk-normalisasi-sungai-wulan/>, “Atasi Banjir Demak, Menteri PUPR Anggarkan Rp1,4 T untuk Normalisasi Sungai Wulan”, tanggal 13 Februari 2024.
3. <https://www.detik.com/jateng/berita/d-7189260/banjir-di-demak-pupr-siapkan-rp-1-4-t-normalisasi-sungai-wulan>, “Banjir di Demak, PUPR Siapkan Rp 1,4 T Normalisasi Sungai Wulan”, tanggal 12 Februari 2024.

Catatan :

- Berdasarkan artikel diatas diketahui bahwa Menteri PUPR Basuki Hadimuljono kembali menegaskan akan menganggarkan Rp 1,4 triliun untuk normalisasi Sungai Wulan. Rencananya normalisasi tersebut akan berjalan multiyears.

- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.¹
- Pengadaan Barang/Jasa bertujuan antara lain untuk menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia.²
- Penyedia wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³ Penyedia bertanggung jawab atas:⁴
 - a. Pelaksanaan kontak;
 - b. Kualitas barang/jasa;
 - c. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
 - d. Ketepatan waktu penyerahan; dan
 - e. Ketepatan tempat penyerahan;

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

¹ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Pasal 1 angka 1

² *Ibid*, Pasal 4 perubahan

³ *Ibid*, Pasal 17 ayat (1)

⁴ *Ibid*, Pasal 17 ayat (2)